



SURAT EDARAN

Nomor: 3/SE/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1440 H  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Para Dekan;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua BPPU;
9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
10. Para Kepala Biro;
11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
12. Para Kepala UPT
13. Para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian  
di Universitas Negeri Yogyakarta

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1440 H, untuk pelaksanaan di Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja selama bulan Ramadhan sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja		Istirahat	Jumlah Jam Kerja	
		Di luar bulan Ramadhan	Di bulan Ramadhan		Di luar bulan Ramadhan	Di bulan Ramadhan
1	Senin - Kamis	07.30 – 16.00	07.30 – 15.00	12.00 – 12.30	8 jam	7 jam
2	Jum'at	07.30 – 14.30	07.30 – 13.30	11.30 – 13.00	5,5 jam	4,5 jam
Jumlah jam kerja dalam seminggu					37,5 jam	32,5 jam

Ketentuan tentang perubahan jam kerja ini, diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan dan kinerja masing-masing unit kerja.

2. Kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menyesuaikan jam kerja di atas. Perkuliahan dimulai jam 07.30 WIB dan setiap jam tatap muka dikurangi 10 menit, sehingga menjadi 40 menit.
3. Kegiatan Senam Pagi ditiadakan dan dilaksanakan kembali setelah berakhirnya bulan Ramadhan.
4. Semua pihak agar dapat mengembangkan sikap toleran dan menghormati bagi keberlangsungan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 30 April 2019  
Rektor,



SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002